



# RENSTRA

Tahun 2021 - 2026



**DPPKB KABUPATEN SUKABUMI**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas sebagai upaya untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.

Dalam rangka memperkuat Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran rencana strategis DPPKB yang harus bermuara pada visi dan misi bupati 2021 - 2026 dalam rangka terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Sukabumi, Mei 2021

**KEPALA DPPKB  
KABUPATEN SUKABUMI**



**AGUS SANUSI, SKM. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680817 200604 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
<b>BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>43</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	52
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	61
3.5 Isu-isu Strategis .....	66

<b>BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	69
<b>BAB V - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VII - KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>108</b>
<b>BAB VIII - PENUTUP .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 .....	44
Gambar 3.2 <i>Total Fertility Rate</i> Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020.....	45
Gambar 3.3 Tingkat Reproduksi Netto atau <i>Net Reproduction Rate</i> (NRR) Kabupaten Sukabumi 2018-2020 .....	46
Gambar 4.1 Peta Strategi DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026 .....	72
Gambar 5.1 Posisi RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RPJPD 2005-2025.....	77
Gambar 5.2. Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026 .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 .....	32
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 .....	34
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah .....	47
Tabel 3.2 Telaahan Renstra K/L .....	59
Tabel 3.3 Arah kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan .....	62
Tabel 3.4 Arah kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 berkurangnya kesenjangan .....	64
Tabel 4.1 Penetapan Indikator Makro DPPKB Kabupaten Sukabumi tahun 2021- 2026 .....	70
Tabel 4.2 Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator DPPKB dalam pembangunan jangka Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021- 2026 .....	71
Tabel 4.3 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi .....	73
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 .....	78
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi .....	81
Tabel 7.1 Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 ....	108
Tabel 7.2 Proyeksi indikator DPPKB Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 ...	109
Tabel 7.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPKB Kabupaten Sukabumi .	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah nomor 7 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, serta Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program Bangga Kencana sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan mampu menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang

perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut "pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas"

Oleh karena itu pembangunan di Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus, menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik, mandiri dan sejahtera.

Dokumen RPJMD 2021-2026 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kebijakan daerah dibidang "**Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing**". Dari kebijakan tersebut hanya kebijakan kesehatan yang menjadi payung hukum dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah, sebab di kebijakan nasional Pengendalian penduduk masuk dalam kebijakan bidang kesehatan yang berfokus di diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan tujuan agar penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut kualitas penyusunan RPJMD harus mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah terpilih mampu memandu, mengarahkan, dan memprogramkan terhadap janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat selama dalam kepemimpinan 5 (lima) tahun ke depan serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa jabatannya. RPJMD menjawab 3 (tiga)

pertanyaan dasar (1) Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang?; (2) Bagaimana mencapainya? dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan bisa tercapai?.

Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, tuntutan aspek legal formal, dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun nasional. Maka dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 yaitu : **" Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir batin"**.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD selaku pengguna anggaran.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2021-2026 ini, disusun untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang di dalamnya dijabarkan tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif dan dokumen ini dilengkapi dengan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Keluaran/Output. Dengan adanya renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi dalam 5 tahun ke depan dapat lebih terarah serta terukur dan

dapat memberikan gambaran tentang posisi dan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diinginkan dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan secara efektif, berdasarkan kondisi riil, pengalaman melaksanakan tugas selama ini melalui analisis perencanaan strategis. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan Perangkat Daerah terkait maupun dari masyarakat dan stakeholders lainnya, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENSTRA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Perangkat daerah Kabupaten Sukabumi (lembaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

34. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.6881/Bappeda/2020 tentang tim koordinasi pelaksanaan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2045;
35. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2045;
36. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 71).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimaksudkan :

1. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Tahunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Terlaksananya koordinasi antar unit kerja/bidang-bidang dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna anggaran.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Optimalnya penggerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana (RENSTRA-DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra BKKBN, telaahan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rancangan tujuan, sasaran dan indicator jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi (DPKKB) mengacu pada MISI I Kepala Daerah Terpilih “Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing”.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi selama lima tahun masa RPJMD.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan tentang kinerja dan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, diatur melalui Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
  1. Sub Koordinator Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan
  2. Sub Koordinator Data dan Informasi Kependudukan
  3. Sub Koordinator Monitoring dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan
- d. Bidang Keluarga Berencana
  1. Sub Koordinator Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana
  2. Sub Koordinator Pergerakan Lini Lapangan dan Institusi Masyarakat
  3. Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi
- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi
  1. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  2. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga
  3. Sub Koordinator Advokasi dan Promosi Pembangunan Keluarga
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi disajikan pada **LAMPIRAN.I**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) merupakan unsur pembantu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas jabatan pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

**A. KEPALA DINAS, meliputi ;**

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan advokasi, bidang pengendalian penduduk data dan informasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan advokasi, bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
4. Pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesektariatan, bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan advokasi bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
5. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
6. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaporan hasil Pelaksana Tugas.

## **B. SEKRETARIS,**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang ke sekretariatan, yaitu:

1. Penyusun rencana dan program kerja sekretariat
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
3. Pengkajian bahan kebijakan teknis, pasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
4. Pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan dinas;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang di lingkungan dinas;
6. Pengkajian bahan kebijakan teknis, pasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
7. Pengkajian dan penyusunan rencana kerja (RENJA) dinas;
8. Pengkajian dan penyusun rencana sterategis (RENSTRA) Dinas;
9. Pengkajian dan penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja dinas;
10. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
11. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan dinas;
12. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksaan tugas; dan
16. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat membawahkan:

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan; dan
3. Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi.

Masing-masing Sub bagian sebagaimana di maksud pada ayat (4), dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. **Sub bagian umum dan kepegawaian**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang umum dan kepegawaian, yaitu:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang umum dan kepegawaian;
  - b. Penyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Penyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
  - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - f. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah dilingkungan Dinas;
  - g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol dilingkungan Dinas;
  - h. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
  - i. Pengelolaan kepegawaian;
  - j. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan dinas;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
  - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. **Sub bagian keuangan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan, yaitu :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian keuangan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
  - d. Pembinaan dan fasilitas teknis keuangan di lingkungan Dinas;
  - e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
  - f. Pengelolaan gaji dan fasilitas teknis keuangan di lingkungan Dinas;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - j. Laporan hasil pelaksanaan tugas.
  
3. **Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi, yaitu :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
  - d. Penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
  - e. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

- g. Penyiapan bahan dan penyusunan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas;
- i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelaksanaan publik di lingkungan dinas;
- j. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama di Bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Laporan hasil pelaksanaan tugas.

### **C. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, DATA DAN INFORMASI**

Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan informasi di pinpin oleh kepada Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengendalian Penduduk, Data dan informasi, yaitu :

1. Penyusun rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk, Data dan informasi;
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk; bidang Data dan informasi; dan bidang minitoring dan pelaporan;
3. Pengkoodinasiaan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk; bidang Data dan informasi; dan bidang monitoring dan pelaporan
4. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; bidang Data dan informasi; bidang monitoring dan pelaporan;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian penduduk;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan koordinasi tahapan pengintegrasian isu ke pendudukan dalam perencanaan pembangunan daerah;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk di wilayah kabupaten;
9. Pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan Data dan informasi Dinas;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan sesuai tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang pengendalian penduduk, Data dan informasi membawahkan :

1. Sub Koordinator Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan;
2. Sub Koordinator Data dan Informasi Kependudukan; dan
3. Sub Koordinator Monitoring dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Masing-masing Sub Koordinator di pimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada kepala bidang.

**1. Sub Koordinator Pengendalian dan Analisis Dampak**

**Kependudukan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan, Data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, yaitu;

- a. Penyusun rencana dan program kerja Sub Koordinator pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan;
- b. Pengumpulan, pengolahn dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Koordinator pengndalian dan Analisis Dampak Kependudukan;
- c. Penyusun bahn kebijakan teknis dan koordinasi, fasiilitasi, pembinaan dan evaluasi Sub Koordinator pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan;
- d. Penyusunan rencana pengembangan konsep, pembangunan kependudukan, bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk, profil pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan pengembangan konsep pembangunan konsep kependudukan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pendidikan kependudukan;
- g. Pelaksanaan pengendalian kelahiran dan kematian penduduk;
- h. Pelaksanaan pemetaan, analisa dan kajian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk;
- i. Pelaksanaan analisa dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan pelaksanaan dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;

- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**2. Sub Koordinator Data dan Informasi Kependudukan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok sebagian fungsi di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi di bidang data dan informasi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator data dan informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan-bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Sub Koordinator Data dan Informasi;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi Dinas;
- e. Penyajian data dan informasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pemberian layanan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- 3. Sub Koordinator Monitoring Dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengendalian penduduk, data dan informasi di bidang monitoring dan pelaporan, yaitu:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator monitoring dan pelaporan;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Sub Koordinator monitoring dan pelaporan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pembinaan dan evaluasi di bidang monitoring dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis dan koordinatif dinas;
  - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dan koordinatif dinas;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

#### **D. BIDANG KELUARGA BERENCANA**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin Oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Berencana yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Tugas di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana, Bidang Bina Kesertaan KB dan bidang kesehatan produksi;
3. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana, bidang bina kesertaan keluarga berencana dan bidang kesehatan produksi;
4. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana, bidang bina kesertaan keluarga berencana dan bidang kesehatan produksi;
5. Pengkoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana;
6. Pengkoordinasian pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah;
7. Pengkoordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:

1. Sub Koordinator Jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
2. Sub Koordinator kesehatan reproduksi;
3. Sub Koordinator pergerakan lini lapangan dan institusi masyarakat.

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- 1. Sub Koordinator Jaminan dan pelayanan keluarga berencana,** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga berencana di bidang Jaminan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana.

Tugas pokok Sub Koordinator Jaminan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- c. Penyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- e. Penggerakan pelayanan metode Keluarga Berencana jangka panjang;
- f. Pelayanan ayoman komplikasi berat metode keluarga berencana jangka panjang;
- g. Pelayanan ayoman kegagalan penggunaan kontrasepsi;

- h. Pelaksanaan dan pengendalian kesertaan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pengendalian pelayanan keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana binaan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

**2. Sub Koordinator Pergerakan Lini Lapangan Dan Institusi Masyarakat,**

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pergerakan lini lapangan dan institusi masyarakat;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Sub Koordinator pergerakan lini lapangan dan institusi masyarakat;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pergerakan lini lapangan dan institusi masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan advokasi/ komunikasi informasi dan edukasi dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan usaha pendewasaan usia perkawinan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**3. Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana di Bidang Kesehatan reproduksi.

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator kesehatan reproduksi;
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data sebaian bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan reproduksi;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan dan evaluasi dibidang kesehatan reproduksi;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatat peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- e. Pelaksanaan perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi dan konseling;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi remaja;
- g. Pelaksanaa pembinaan, komunikasi, dan fasilitasi edukasi kesehatan reproduksi remaja;
- h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## **E. BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI**

Bidang keluarga sejahtera dan advokasi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang keluarga sejahtera dan advokasi, yaitu.

1. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang keluarga sejahtera dan advokasi;
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan Bidang Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat;
3. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang pemberdayaan Keluarga Sejahtera; bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan bidang Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat;
4. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan efaluasi dibidang pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan bidang Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat;
5. Pengkoordinasian pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Pengkoordinasian pembinaan usaha peningkatan ekonomi dan pendapatan keluarga sejahtera;
7. Pengkoordinasian Advokasi, komonikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesiaian kearifan lokal;
8. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bidang keluarga sejahtera dan Advokasi membawahkan:

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  2. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga
  3. Sub Koordinator Advokasi dan promosi pembangunan keluarga.
- Masing-masing Sub Koordinator oleh kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. **Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusun data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera, meliputi : organisasi/paguyuban kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, permodalan dan pemasaran produksi.
  - e. Pelaksanaan pembiaian kelompok-kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
  - f. Pelaksanaan pembinaan lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**2. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera di Bidang Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia;
- b. Pengumpulan, pengolahan pengumpulan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang bina ketahanan keluarga, Balita, Remaja dan Lanjut usia;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga, balita, remaja dan lanjut usia;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi lanjut usia;
- e. Pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga balita, anak, remaja dan lanjut usia;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ssesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

**3. Sub Koordinator advokasi dan promosi pembangunan keluarga,** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi di bidang Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator advokasi dan pergerakan institusi masyarakat;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Sub Koordinator Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang advokasi dan pergerakan institusi masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan usaha pendewasaan usia perkawinan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;  
dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manuasia (Aparatur)

Pegawai di DPPKB terdiri dari :

- Kepala : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 3 Orang
- Kepala Sub. Bagian : 2 Orang
- Sub Koordinator : 1 Orang
- Kepala Sub Koordinator Bidang : 8 Orang
- Pelaksana : 25 Orang
- Pengadministrasi Non PNS : 35 Orang

Pegawai Lapangan

- Kepala UPT DPPKB : 21 Orang
- Kepala TU UPT DPPKB : 23 Orang
- PKB/PLKB : 80 Orang
- TPD : 108 Orang
- TPPD : 200 Orang
- OPERATOR KECAMATAN : 47 Orang
- Pelaksana PNS : 15 Orang
- Pengadministrasi Non PNS : 51 Orang

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana :

Kendaraan Roda Empat 12 Unit, terdiri dari :

- Operasional Kepala : 1 Unit
- Operasional Sekretaris : 1 Unit
- Operasional Bidang Daltin : 1 Unit
- Operasional Bidang KB : 1 Unit
- Operasional Bidang KS : 1 Unit
- Operasional MUPEN : 2 Unit
- Operasional MUYAN : 1 Unit
- Operasional Jemput-Antar Akseptor : 1 Unit
- Operasional Distribusi ALOKON : 1 Unit
- Operasional Bangga Kencana : 2 Unit

Kendaraan Roda Dua 247 Unit, terdiri dari :

- Operasional Petugas Lapangan (PLKB/PKB/TPD/TKK) : 236 Unit
- Operasional Struktural di Kabupaten : 11 Unit
- Bangunan Kantor Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) : 47 Unit

Bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sejumlah 47 Unit, yang tersebar di 47 Kecamatan. Kondisi bangunan seluruh Kantor UPTD dalam kondisi layak pakai dan sebagian sedang dalam renovasi/rehab.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berangkat dari pemikiran tersebut berikut ini digambarkan pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menurut Standar Pelayanan Minimal

**Tabel 2.1 pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra - PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun				5.00	4.80	4.50	4.00	3.50	1.81	1.8	1.8	1.79	1.78	36.20	37.50	40.00	44.75	50.86
2	Cakupan sasaran PUS menjadi KB aktif				71.92	69.49	69.52	69.56	69.60	72.88	70.77	70.88	71.05	70.96	101.3	101.8	102	102.1	102
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi				15.63	16.50	14.50	12.50	11.50	17.28	14.33	13.33	12.05	10.94	110.6	86.85	91.93	96.4	95.13
4	Cakupan anggota BKB ber-KB				82.10	82.20	82.30	82.40	83.00	83.10	83.50	83.90	85.71	86.86	101.2	101.6	101.9	104	104.7
5	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB				82.05	82.10	82.15	82.20	82.30	85.60	86.53	86.70	87.35	89.17	104.3	105.4	105.5	106.3	108.3
6	Ratio PLKB/PKB				1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	100	100	100	100	100
7	Ratio PPKBD				1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	100	100	100	100	100
8	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) istrinya dibawah 20 tahun mengalami penurunan selama 5 tahun (2016-2020) dari 5 % menjadi 1,78 % hal ini menunjukkan pendewasaan usia perkawinan (PUP) meningkat. Kesertaan ber KB dari Pasangan Usia Subu (PUS) mengalami peningkatan sebesar 102 % selama 5 tahun terakhir dan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) mengalami penurunan dari 15,63 % menjadi 10,94 % hal ini menunjukkan bahwa program Bangga Kencana di kabupaten Sukabumi berhasil, sehingga perlu pembinaan kesertaan ber KB agar tidak Drop Out (DO) dari kesertaan KB. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB). menurut tabel di atas yang menjadi peserta KB menunjukan 104 % dari anggota kelompok kegiatan BKB. Untuk indikator kinerja Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menunjukan 104,7% menjadi peserta KB dari Kelompok kegiatan tersebut.

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja</b>	<b>34,407,689,185</b>	<b>29,895,203,475</b>	<b>33,293,658,618</b>	<b>39,787,233,538</b>	<b>39,562,178,395</b>	<b>33,855,173,674</b>	<b>28,437,652,018</b>	<b>29,469,957,514</b>	<b>39,101,052,292</b>	<b>38,894,748,475</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>16,390,386,666</b>	<b>17,723,342,214</b>	<b>15,286,314,068</b>	<b>15,906,258,538</b>	<b>14,338,068,495</b>	<b>16,326,864,205</b>	<b>16,644,276,119</b>	<b>12,086,777,014</b>	<b>15,740,936,038</b>	<b>14,335,989,713</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>79%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
* Belanja Pegawai	16,390,386,666	17,723,342,214	15,286,314,068	15,906,258,538	14,338,068,495	16,326,864,205	16,644,276,119	12,086,777,014	15,740,936,038	14,335,989,713	100%	94%	79%	99%	100%	20%	20%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>18,017,302,519</b>	<b>12,171,861,261</b>	<b>18,007,344,550</b>	<b>23,880,975,000</b>	<b>25,224,109,900</b>	<b>17,528,309,469</b>	<b>11,793,375,899</b>	<b>17,383,180,500</b>	<b>23,360,116,254</b>	<b>24,558,758,762</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>97%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
* Belanja Pegawai	7,493,421,500	5,893,206,350	9,988,792,400	7,823,610,000	8,869,282,000	7,423,433,500	5,869,406,050	9,948,792,350	7,823,50,000	8,843,686,500	99%	100%	100%	100%	100%	20%	20%
* Belanja Barang dan Jasa	6,473,051,675	5,004,989,361	6,691,176,250	14,964,041,700	14,073,664,900	6,142,188,053	4,666,348,849	6,298,982,470	14,485,906,130	13,819,380,712	95%	93%	94%	97%	98%	20%	20%
* Belanja Modal	4,050,829,344	1,273,665,550	1,327,375,900	1,093,323,300	2,281,163,000	3,962,687,916	1,257,621,000	1,135,405,680	1,05,700,124	1,895,691,550	98%	99%	86%	96%	83%	20%	20%
<b>Total</b>	<b>34,407,689,185</b>	<b>29,895,203,475</b>	<b>33,293,658,618</b>	<b>39,787,233,538</b>	<b>39,562,178,395</b>	<b>33,855,173,674</b>	<b>28,437,652,018</b>	<b>29,469,957,514</b>	<b>39,101,052,292</b>	<b>38,894,748,475</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

Menurut tabel di atas penyerapan anggaran 98 % pada tahun terakhir dari 39.562.178.395 realisasi anggaran 38.894.748.475 Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran DPPKB sangat baik di tahun 2020 karena dukungan sumber daya manusia dan sasaran kegiatan yang tepat sasaran.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dijumpai berbagai keadaan dan masalah yang merupakan hambatan dan tantangan bagi pelaksanaan operasional di lapangan. Tantangan tersebut meliputi aspek-aspek :

- Aspek Demografis,
- Bonus Demografi,
- Aspek Keluarga,
- Aspek Sosial Budaya, dan
- Aspek Manajemen.

### **2.4.1 Aspek Demografis**

#### **Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk :**

Penduduk Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar 2.665.424 jiwa (DPPKB Kab. 2020) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26% pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,24. Dalam kurun waktu jangka Panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Berikut ini adalah gambaran dari beberapa hal yang berkaitan dengan kuantitas penduduk Kabupaten Sukabumi seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka reproduksi netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR), angka beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR), kepadatan penduduk dan penduduk usia lanjut.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh komponen besar yaitu fertilitas, mortalitas dan Migrasi. Upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dalam rangka menuju kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP), menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu ke tingkat replacement level yang ditunjukkan dengan *Net Reproduction Rate* (NRR=1) atau TFR sekitar 2,1 per wanita yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

### **Kepadatan dan Persebaran Penduduk :**

Kepadatan penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 657 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada umumnya Kecamatan di wilayah utara kepadatan penduduknya lebih tinggi dari pada kecamatan di wilayah selatan. Hal ini berhubungan dengan kondisi alam dimana wilayah utara lebih subur dari pada wilayah selatan. Selain itu fasilitas umum lebih tersedia sehingga mendorong terjadinya urbanisasi ke wilayah utara.

Dengan mengecilnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi dan secara mikro mengecilnya ukuran keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu dengan rata-rata dua anak, dengan membaiknya tingkat pendidikan dan terbukanya kesempatan kerja untuk perempuan, maka dinamika kependudukan, dinamika keluarga khususnya bagi golongan perempuan yang bertambah rasional dan dinamis. Pada saat ini secara umum dengan ditempatinya kurun reproduksi sehat akan memberikan waktu luang untuk membantu berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka kesempatan untuk berkarya akan bertambah panjang waktunya. Sehingga memerlukan program-program bermanfaat untuk digunakan mewujudkan upaya-upaya pembinaan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2020, dari kepadatan penduduk di tiap kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang penduduknya paling padat, yaitu kecamatan Cisaat (5615 jiwa / km<sup>2</sup>), Kebonpedes (2949 jiwa / km<sup>2</sup>) dan Parungkuda (3016 jiwa / km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan yang kepadatannya terendah, yaitu kec. Tegalbuleud (134 jiwa / km<sup>2</sup>), dan Ciemas (237,73 jiwa / km<sup>2</sup>).

Penurunan fertilitas, TFR yang signifikan akan menghasilkan kenaikan penduduk usia dewasa yang cepat dan akan merangsang tumbuhnya proporsi populasi usia lanjut (LANZIA)

### **2.4.2 Bonus Demografi**

Bonus demografi pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditunjukkan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktivitas angka kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran / *Total Fertility Rate* (TFR). TFR di Kabupaten Sukabumi berhasil turun dari TFR 2,26 tahun 2018 menjadi 2,24 di tahun 2020.

Dalam jangka waktu yang relative panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapat bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

### **2.4.3 Aspek Keluarga**

#### **Pendekatan Siklus Hidup :**

Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dengan gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak 1.000 Hari Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), Pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai

pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif / bekerja serta perhatian terhadap kelanjut usiaan (seluruh tahapan kehidupan).

### **Keluarga Kecil :**

Keluarga kecil merupakan salah satu prasyarat pengembangan kualitas keluarga disamping prasyarat peningkatan kesejahteraan keluarga. Tingkat kesertaan ber KB dilihat dari proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi (tingkat prevalensi) di Kabupaten Sukabumi terlihat perkembangan yang makin meningkat. Hasil Pendataan Tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi tercatat sebesar 69,49%. Dilihat dari jenis kontrasepsi yang dipakai para Pasangan Usia Subur tersebut menunjukkan pula perkembangan yang makin besar pada penggunaan kontrasepsi yang lebih mantap, seperti IUD, IMPLANT dan metode kontrasepsi yang lebih mantap (MOP & MOW). menunjukkan bahwa dari 69,49% dari PUS yang menggunakan kontrasepsi MKJP sebesar 18,57%.

Sarana dan tenaga pelayanan yang telah mampu untuk mengajak masyarakat ber-KB tidak kurang dari 200 sampai 250 peserta KB baru se hari seakan-akan memberi kesan penggarapan KB akan mudah dan segera selesai. Adanya peserta KB yang berhenti dan langsung di tuduh "Drop OUT" atau "DO" dan nampak makin tinggi, sebetulnya mereka itu tidak seluruhnya drop out, karena umur peserta KB semakin muda, maka semakin banyak yang akan **berhenti sementara** untuk meneruskan tugas fertilitasnya. Semakin besar akan kembali lagi setelah melahirkan anak keduanya.

Disamping itu kualitas kesertaan ber KB yang ditandai dengan penerimaan konsep kemandirian pada kurun waktu sampai sepuluh tahun terakhir, telah menunjukkan kearah yang lebih positif, hal ini ditunjukkan dari hasil pendataan keluarga tahun 2015, bahwa 31,87% dari peserta KB yang ada adalah peserta KB mandiri.

#### 2.4.4 Aspek Sosial Budaya

Keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana antara lain ditentukan oleh adanya mekanisme nilai-nilai social budaya masyarakat yang mendukung penerimaan Konsep Keluarga Kecil Berkualitas yang secara bertahap menggeser pola lama yang menganut keluarga besar. Diterimanya konsep Keluarga Kecil Berkualitas ini tidak saja dari kalangan muda tetapi juga oleh para pemimpin formal dan informal seperti ulama-ulama yang memberikan dukungan positif lewat hasil musyawarah.

Tantangan yang akan dijumpai dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai konsekwensi berubahnya keluarga besar dari segi jumlah maupun susunan anggota keluarga/rumah tangga yang semula terdiri dari kakek, nenek, bapak, ibu, paman/bibi dan anak-anak atau cucu, dalam perkembangan keadaan berubah menjadi keluarga kecil, keluarga inti, yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak yang jumlahnya hanya beberapa dan jarak antara kelahiran menjadi jarang. Jumlah keluarga di Kabupaten Sukabumi yang dewasa ini sekitar 689.701 keluarga, dalam waktu yang singkat akan berkembang menjadi sekitar 718.258 keluarga dan pada akhir RPJMD Tahun 2016-2020 akan menjadi sekitar 689.701 keluarga dengan masing-masing jumlah anggotanya yang relatif kecil. Keluarga-keluarga yang berkembang cepat itu, bukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi karena semata-mata potensi penduduk yang tinggi, potensi anggota yang makin tinggi, sehingga masing-masing mampu memisahkan diri menjadi keluarga baru.

Secara bertahap akan tercapai kondisi **NRR = 1** yang berarti *bahwa setiap keluarga di Kabupaten Sukabumi akan mempunyai rata-rata seorang anak perempuan saja yang kemudian hari akan meneruskan fungsi reproduksi keluarga orang tuanya*. Ini mempunyai implikasi sosial budaya yang jauh dan mendalam karena menyentuh system nilai dan adat istiadat yang selama ini menjadi bagian mutlak dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Keadaan ini akan membawa dampak yang mau tidak mau diperhitungkan dalam proses sosialisasi tata nilai keluarga seperti halnya dalam pengasuhan

atau perawatan anak yang harus dialihkan antar generasi. Jika dalam pola keluarga besar hal tersebut secara otomatis dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka dalam konsep Keluarga Kecil Berkualitas, proses sosialisasi kemungkinan memerlukan wadah/pola yang lain sebagai alternatif.

#### **2.4.5 Aspek Manajemen**

##### **1. Pendekatan Penajaman Sasaran**

Dalam pengembangan pengendalian kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga telah dikembangkan cara kerja untuk penentuan sasaran yang taktis dan strategis. Penentuan sasaran ini mempunyai aspek massa, ruang dan waktu, yaitu bahwa dalam mencapai tujuan disiplin sasaran yang mempunyai massa banyak, wilayah yang strategis dan dimensi waktu tertentu.

##### **2. Koordinasi dan Keterpaduan**

Pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga telah dilakukan melalui sistem koordinasi dan keterpaduan, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilainya. Koordinasi dan keterpaduan ini dilakukan melalui forum rapat koordinasi pada setiap wilayah secara teratur, sehingga dapat saling tukar-menukar informasi bagi keterpaduan program yang dilakukan bersama.

##### **3. Pendekatan Kemasyarakatan**

Pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ini telah di tempuh melalui pendekatan kemasyarakatan, yang berusaha untuk seluas mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini di maksudkan agar tumbuh kelompok-kelompok masyarakat, swasta dan individu untuk mengambil inisiatif sendiri dan secara bertahap berperan langsung menangani pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan di wilayah masing-masing.

#### 4. Peningkatan Mutu

Dinamika program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang semakin berkembang menuntut adanya peningkatan mutu dan profesionalisme dalam pengelolannya, sejalan dengan kemampuan IPTEK yang ada. Dalam mengantisipasi ini, di bidang ketenagaan telah dilakukan latihan tenaga pengelola dan pelaksana di tingkat lini lapangan. Salah satu tujuan peningkatan profesionalisme tenaga ini adalah mengembangkan desentralisasi manajemen dan dana agar pengelola lebih mampu dan mandiri.

Program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga menghadapi keadaan yang jauh lebih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman mengenai langkah-langkah dan cara-cara yang diperlukan untuk melaksanakan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang lebih maju, lebih produktif, efektif dan efisien yang didukung oleh kemajuan perkembangan IPTEK dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat mengantisipasi perkembangan tersebut.

Sesuai dengan perkembangan selanjutnya maka bentuk dan struktur organisasi pengelolaan pengendalian kependudukan ke depan diharapkan mampu mengantisipasi tuntutan perubahan-perubahan yang terjadi sebagaimana yang diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga**, pada pasal 54 ayat (1) "Dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD Kabupaten/Kota" sehingga dalam peningkatan koordinasi, keterpaduan dan mutu pelayanan akan sangat mewarnai ciri organisasi yang diperlukan. Namun seiring waktu dan perkembangan

tata kelola pemerintahan kelembagaan Badan Pengendalian Penduduk dan KB berubah menjadi sebuah Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan lebih teknis dalam pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga.

## **BAB III**


### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Permasalahan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program KB terutama di Kawasan non perkotaan masih relative rendah;
- 2) Pernikahan Usia Dini;
- 3) Akses pemerataan program KB terkendala luas wilayah;
- 4) Kompetensi dan sertifikasi petugas pelayanan KB masih relatif rendah;
- 5) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja yang ditunjukkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi sudah sangat baik, sehingga mampu menekan angka laju pertumbuhan penduduk secara konsisten. Kinerja yang sudah sangat baik ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi dapat mencapai laju pertumbuhan penduduk ideal di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari grafik berikut ini.




**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020**

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan yaitu 1,33 persen pada tahun 2018 menjadi 1,31 persen pada tahun 2019. Upaya untuk terus menekan angka laju pertumbuhan penduduk ini harus tetap ditingkatkan mengingat kondisi ideal laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 0,5 persen.

#### 1) *Total fertility rate (TFR)*

*Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan dari mulai usia reproduksi sampai akhir masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). TFR ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka TFR ini agar berada pada kondisi yang ideal yaitu 2,1 yang berarti setiap wanita di Kabupaten Sukabumi selama usia reproduktifnya hanya melahirkan rata-rata sebanyak 2,1 bayi lahir hidup. TFR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.2




**Gambar 3.2 Total Fertility Rate Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020**

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka Total TFR dari tahun 2018 yaitu 2,26 dan di tahun 2019 menjadi 2,25. Tentu saja hal ini cukup menggembirakan, namun upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu ke tingkat replacement level yang ditunjukkan dengan TFR 2,1 (kondisi ideal) yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

## 2) Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR)

Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR) adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi netto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi adalah NRR. Angka NRR yang ideal berada pada angka  $NRR = 1$  artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya. Hal ini berarti bila NRR lebih dari 1 maka dapat dipastikan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Kondisi NRR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.3



**Gambar 3.3 Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate (NRR)* Kabupaten Sukabumi 2018-2020**

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa NRR Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada tahun 2018 berada pada angka 1,02 menjadi 1,03 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya penambahan bayi perempuan yang lahir hidup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun kondisi ini masih cukup baik mengingat  $NRR = 1$  adalah angka yang ideal.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertumbuhan penduduk secara signifikan sejak Program Keluarga Berencana Nasional dikembangkan di Kabupaten Sukabumi mulai tahun 1971 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk di Kabupaten Sukabumi dari penduduk muda menuju penduduk dewasa.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pengendalian Pembangunan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2016-2020, antara lain :

- (1) Berdasarkan hasil SUSENAS, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) di Kabupaten Sukabumi cenderung menurun dari 2,5 (Tahun'2010) menjadi sekitar 2,24 anak per perempuan usia reproduksi. Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 17,8 tahun, menjadi 19,9 tahun. Selain itu juga disebabkan karena penurunan ASFR 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per 1000 perempuan (hasil SDKI 2017)

- (2) Dari aspek kualitas penduduk, program Kependudukan dan Keluarga Berencana juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anaknya.

**Tabel 3.1 Identifikasi Masalah**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
1	2	3	4	5	6
Pengendalian kuantitas penduduk	Total Fertility Rate/TFR yaitu <b>2,21</b> anak per perempuan usia reproduksi	<b>TFR 2,1</b>	--	- Penurunan ASFR 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per 1000 perempuan - Peningkatan usia kawin pertama perempuan dari sekitar 18 tahun, menjadi 20 tahun	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam menurunkan LPP

Disamping pencapaian tersebut diatas, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) selama periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

**a. Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran.**

Berdasarkan hasil SDKI tahun 2017, walaupun TFR cenderung menurun namun tingkatnya belum mencapai sasaran yang ideal yaitu TFR 2,2. Selain itu, tingkat kelahiran sangat bervariasi antar Kecamatan, menurut kondisi sosial, ekonomi, serta geografis. Menurut data SDKI, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu (3,0). Selanjutnya, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan berpendidikan tinggi (2,7).

**b. Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi.**

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi antar Kecamatan, status ekonomi, tingkat pendidikan.

**c. Masih tingginya dan bervariasinya unmetneed.**

Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmetneed*) sebesar 15,96%. *Unmetneed* sangat bervariasi antar Kecamatan, terendah sebesar 7,92% di Kecamatan Sukaraja dan tertinggi di Kecamatan Palabuhanratu sebesar 21,66%.

**d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.**

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman. Hal ini dapat di cermati dari hasil Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007, memperlihatkan bahwa 2 persen wanita dan 8 persen pria mengatakan setuju apabila pria melakukan hubungan seksual pra-nikah. Hanya 1 persen wanita dan 5 persen pria yang setuju apabila wanita melakukan hubungan seks pra-nikah.

**e. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.**

Berdasarkan Data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2010, persentase keluarga yang memiliki anak balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh-kembang anak melalui kegiatan kelompok BKB masih rendah, yaitu 41,44 persen dari sasaran sebanyak 113.936 anak dari kelompok usia 0-6 Tahun.

**f. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.**

Menurut teori kependudukan, pada saat CPR telah mencapai diatas 50 persen, sangat sulit untuk meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit (*hard core*) yang memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mengajak mereka ber-KB. Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk mengajak mereka ber-KB adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (*poktan*) yang ada, salah

satunya adalah UPPKS. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera-I maka upaya peningkatan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kesertaan ber-KB nya. Namun sampai dengan saat ini poktan tersebut belum optimal dalam meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB serta meningkatkan kemandiriannya.

**g. Masih belum sinergisnya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk.**

Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (*concerted efforts*) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh semua OPD/Lintas Sektor yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.

**h. Prevalensi stunting masih tinggi.**

*Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

### **3.2.1 Visi**

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif  
menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

#### **3.2.1.1 Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif**

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

#### **3.2.1.2 Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat

Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

### **3.2.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
- 3) Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

#### **3.2.2.1 Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.**

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;
  1. Program Prioritas (PP) Perlindungan social dan tata kelola kependudukan, dengan KP; Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pepaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
  2. PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
  3. PP Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan Percepatana Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- a) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
  - b) perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
  - c) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
  - d) peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
  - e) penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
  - f) penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
- b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
  - 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
  - 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
  - 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

### 3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP).

Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi
  - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
  - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
  - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Menguatnya Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.

- 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
- 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. Meningkatkan Akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
- 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
- 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus
- 4) Peningkatan KB Pria
- 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)
- 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB

d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
- 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- 3) memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 4) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.

5) Pengembangan *Smart Technology/Smart Program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
  - b. Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
  - c. Peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana sesuai petunjuk BKKBN Pusat.
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
  - c. Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;

- d. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
  - e. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tangga yang berkualitas.
3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Pengelolaan keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
  - b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Unit Kerja Eselon II Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
  - c. Pelaksanaan seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon II Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat; dan
  - d. Pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertera diatas, terutama dalam implementasinya, salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan

hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

**Tabel 3.2 Telaahan Renstra K/L**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya CPR cara modern (%)	Dalam pelayanan untuk meningkatkan PA, BKKBN belum bisa memenuhi kebutuhan side effect yang maksimal	Keterbatasan dropping side effect	Permintaan masyarakat terhadap KB Implant tinggi
2	Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani / unmet need dari pasangan usia subur (%)	Dropping Alokasi dari pusat hanya 70 % dari total peserta KB Aktif	Masih tingginya ketergantungan Peserta KB Aktif KS II keatas untuk menggunakan alkon program	Permintaan masyarakat/peserta KB Aktif dari keluarga KS II keatas tinggi
3	Menurunnya ASFR 15-19 tahun per 1000 perempuan	Masih tingginya usia kawin muda (dibawah 20 thn) sebesar 78 %	1. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah 2. Masih adanya budaya masyarakat untuk kawin muda	kelompok WUS dibawah 20 thn tinggi
4	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun)	Masih adanya Budaya masyarakat untuk menikah dibawah 20 thn	Tingkat pendidikan yang masih rendah	Ada wajib belajar yang ditingkatkan oleh pemerintah
5	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan	Masih tingginya PUS unmet Need 14,50%	Rendahnya pemahaman tentang manfaat penggunaa alat kontrasepsi	Adanya kelembagaan pengelolaan program KB yang kuat
6	Meningkatnya KB pria dari 3,6 % menjadi 5 %	Pemahaman pria dalam penggunaan alat kontrasepsi rendah	1. Masih terjadi rumor mengganggu ereksi 2. Masih ada yang memahami dilarang oleh keyakinan	Adanya motivator KB Pria yang melakukan KIE
7	Meningkatnya kesertaan ber KB PUS KPS dan KS I anggota kelompok usaha ekonomi produktif (dari 82,00% menjadi 83,00 %) dan Bina Keluarga menjadi 70%	Cakupan CU/PUS rendah dan keterlibatan keluarga dalam kegiatan bina-bina rendah	Adanya keterbatasan petugas dan biaya operasional bagi lapangan	Adanya IMP yang aktif mendukung program

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
8	Meningkatnya partisipasi keluarga mempunyai anak & remaja dalam BKB dan BKR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan partisipasi keluarga yang mempunyai anak masih rendah BKB=33,79 BKR=13,36</li> <li>2. Pemahaman pengelolaan lini lapangan masih kurang</li> <li>3. Sarana penunjang kegiatan BKB, BKR belum memadai (BKB KIT, KKA, Buku Pegangan Kader BKR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sasaran BKB, BKR masih tinggi.</li> <li>2. Dukungan anggaran pembentukan dan pembinaan satu operasional petugas lini lapangan dan kader masih rendah.</li> <li>3. Jangkauan wilayah, sarana yang jauh dan terpencil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah petugas dan desa wilayah garapan cukup memadai 1:2 desa.</li> <li>2. Dukungan Toma, Toga dan Kader cukup memadai /RT/Kader.</li> </ol>
9	Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi)		Keterbatasan jumlah petugas lapangan	Kelembagaan yang menangani program
10	Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya	Masih perlu ditingkatkan dalam koordinasi, implementasi khususnya dengan BPS, Kependudukan dan tenaga kerja	Dalam intervensi program masih bersifat parsial	Populasi penduduk yang terus bertambah
11	Pengoptimalan kelembagaan DPPKB di 435 Kabupaten/Kota	Dukungan aspek kebijakan	Perlu sinergitas dengan OPD terkait khususnya	Ada dukungan dari legislative dalam penyusunan SOTK berdasarkan UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
12	Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen.	Pencatatan dan pelaporan khususnya ketersediaan formulir informed consent belum tercukupi	Tidak ada petugas khusus menangani RR klinik	Cakupan peserta KB MKJP (IUD, MOP, MOW, Implant meningkat)

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
  2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
  3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
  4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
  5. TPB 15 : Ekosistem darat
- 5 (lima) TPB prioritas KLHS berupa rekomendasi arah kebijakan, arahan program, dan para pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai outcome yang ditentukan.

DPPKB Kabupaten Sukabumi Termasuk pada TPB 1 : Tanpa kemiskinan dan TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan.

TPB 1 : Tanpa kemiskinan

Terdapat dua outcome yang berkaitan dengan TPB 1, yang pertama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat. Outcome kedua yaitu meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak. Pada Tabel 3.3 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan.

**Tabel 3.3 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan**

<b>Outcomes</b>	<b>Arahan kebijakan</b>	<b>Arahan program</b>	<b>Para pihak</b>
Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	Program perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Dinas Pertanian</li> </ul>
		Program rehabilitasi sosial	
		Program pemberdayaan sosial	
		Arahan program	
		Program perencanaan tenaga kerja	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	
		<b>Program pengendalian penduduk</b>	
		<b>Program pembinaan keluarga berencana</b>	
		<b>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</b>	
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak		
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap pelayanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan serta terwujudnya akses terhadap sanitasi layak dan peningkatan PHBS bagi seluruh masyarakat		Program pengembangan UMKM			
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
		Program penyuluhan pertanian			
	Penuntasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
		Peningkatan sarana dan prasarana penunjang akses sanitasilayak			Program pengembangan permukiman
					Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
					Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)
		Pengelolaan dan pengendalian pencemar airdan sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya penyakit			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
	Peningkatan daya dukung penyediaan air dan mengefisienkan pemanfaatannya	Program pengelolaan sumber daya air	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
		Program pengembangan permukiman	
		Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

TPB 10 : Kurangnya Kesenjangan

Outcome yang diharapkan untuk mewujudkan TPB 10 yaitu berkurangnya kesenjangan masyarakat dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada **Tabel 3.4** disajikan Arahan kebijakan, arahan program, dan aktor yang dapat terlibat dalam mewujudkan TPB 10.

**Tabel 3.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 berkurangnya kesenjangan**

Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	Program perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>
		Program rehabilitasi sosial	
		Program pemberdayaan sosial	
		Program perencanaan tenaga kerja	

<b>Outcomes</b>	<b>Arahan kebijakan</b>	<b>Arahan program</b>	<b>Para pihak</b>
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Perindustrian dan ESDM</li> <li>• Dinas Ketahanan dan Tata Ruang</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Peternakan</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>
		Program penempatan tenaga kerja	
		<b>Program pengendalian penduduk</b>	
		<b>Program pembinaan keluarga berencana</b>	
		<b>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pariwisata</li> <li>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Balai Latihan Kerja</li> <li>• Badan Perencanaan Pengembangan Daerah</li> <li>• Prov. Jawa Barat</li> <li>• Pemerintah kecamatan</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• LSM bidang pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Organisasi dan mitrabadang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
		Program pengembangan UMKM	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Program penyuluhan pertanian	
		Program stabilisasi harga barang	
		kebutuhan pokok dan barang penting	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. DPPKB Kabupaten Sukabumi termasuk dalam isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang pertama yaitu : **“Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**.

Struktur penduduk Kabupaten Sukabumi dengan proporsi usia produktif yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, mengharuskan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Proporsi usia produktif hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 65,83 persen, dengan angka ketergantungan usia muda dan usia tua yang rendah. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Sukabumi telah mengalami fase transisi demografi dan puncak dari fase ini terjadi pada rentang tahun 2020-2030 yang lazim dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai bonus apabila dapat dipenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dan daya saing di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Kabupaten Sukabumi masih memiliki tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia biasanya menggunakan

Indeks Pembangunan Manusia, dimana pada tahun 2019 dan 2020 tingkat IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi empat terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

IPM daerah yang belum optimal dipengaruhi oleh masih rendahnya komponen pendidikan dan kesehatan penduduk Kabupaten Sukabumi. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi berada pada posisi 5 terbawah di Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020. Rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi menamatkan sekolahnya hingga kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Selain permasalahan pada komponen pendidikan, terdapat permasalahan pada komponen kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Tingginya jumlah Angka Kematian Ibu, menandakan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kesadaran masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang masih rendah. Di samping itu, pada tahun 2020 adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, dan salah satunya menyerang sektor kesehatan masyarakat.

Kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk Kabupaten Sukabumi yang belum optimal berpengaruh kepada produktivitas, pola hidup masyarakat, kualitas, dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Terdapat tenaga kerja yang masih memiliki keterampilan yang rendah di setiap sektor lapangan usaha, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar merupakan lulusan SMA sebanyak 70,64 persen, dan sebanyak 18,24 persen tenaga kerja merupakan lulusan SMP.

Peran pemuda dan olahraga juga menjadi perhatian dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kreativitas dalam segala bidang dapat menjadi pelopor terbentuknya prestasi dan inovasi. Terdapat

beberapa permasalahan terkait peran pemuda dan olahraga yaitu belum optimalnya peran kelembagaan pemuda, minimnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional, serta sarana prasarana yang kurang memadai untuk pembinaan prestasi olahraga, dan kreativitas pemuda. Tantangan lain yang dihadapi daerah yaitu ketimpangan pembangunan manusia berdasarkan gender, indeks ketimpangan gender Kabupaten Sukabumi masih menunjukkan status ketimpangan yang tinggi. Komponen penyusunnya yaitu partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan pendidikan yang ditempuh antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan gap nilai yang cukup tinggi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur

pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini sebagaimana tabel 4.1. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan. Indikator Makro Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,88	66,89	67,77	68,22	68,67	69,13	69,58	69,58
2	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>	<b>Persen</b>	<b>1,26</b>	<b>1,24</b>	<b>1,21</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>	<b>1,15</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,09	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,60	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25	8,00	8,00
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	- 1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1.000) / kapita	27.281	28.877	30.495	32.113	33.731	35.349	36.967	36.967
7	Indeks Gini	Poin	0,334	0,340	0,338	0,336	0,332	0,327	0,321	0,321

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan pada Tabel 4. 2

**Tabel 4.2 Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator dalam pembangunan jangka Menengah DPPKB Kabupaten Sukabumi tahun 2021- 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN</b>							
<b>Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.</b>							
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Rata - Rata Jumlah Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)	2.30	2.28	2.26	2.24	2.22

Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif masyarakat, perspektif internal proses, dan perspektif pengembangan.

a. Perspektif masyarakat


Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Di mana sasaran di dalamnya terkait erat terhadap definisi masyarakat sejahtera pada.

b. Perspektif internal Proses

Sudut pandang ini menjabarkan proses internal yang harus diunggulkan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana potensi unggul daerah diharapkan digali semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat melalui perangkat-perangkat daerah dari berbagai sektor yang saling bersinergi.

c. Perspektif pengembangan

Sudut pandang ini menjabarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Di mana fokus pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah kesejahteraan yang distimulasi oleh pengembangan lembaga, manusia, dan inovasi.



Gambar 4.1 Peta Strategi DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

**Tabel 4.3 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD**

**Kabupaten Sukabumi**

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata
				S7	Menurunnya tingkat pengangguran
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S14	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
	sosial bagi seluruh penduduk				
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
		S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat


Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
S15	Meningkatnya budaya literasi Untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S14	Meningkatnya kualitas infrastruktur
				S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
				S13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah
S21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24	Menguatnya stabilitas politik, hukum, ketertiban dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S8	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
				S18	Meningkatnya inovasi daerah

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tahapan pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026 merupakan bagian dari perencanaan pada level yang lebih tinggi yaitu RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025. RPJMD tahap ke empat atau terakhir ini memiliki tema “Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi”. Tema ini menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD 2021-2026 yang akan dijabarkan dalam tema tahunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan yang dituangkan dalam RKPD. Posisi RPJMD tahap IV dan sinkronisasi terhadap RPJPD tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar 5.1.



**Gambar 5.1 Posisi RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RPJPD 2005-2025**

Berdasarkan tema RPJMD tahap IV, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disusun pada bab sebelumnya telah sesuai dengan arahan perencanaan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Demi mempertajam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah rumusan strategi dan arah kebijakan yang diturunkan langsung dari sasaran strategis berdasarkan tema pembangunan lima tahunan. Sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan metodologi *balanced scorecard* diharapkan dapat

memberikan sasaran yang holistik dari 3 perspektif yang digunakan yaitu perspektif masyarakat, proses internal, dan pengembangan. Dengan demikian, cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat secara akurat memberikan *impact* yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Strategi-strategi tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam arah kebijakan.


Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin						
<b>Misi I</b> : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing						
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	SS 2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	02.01	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera

Berdasarkan rumusan strategi dan kebijakan pada tabel 5.1, maka perlu ditetapkan tema tahunan dari fokus kebijakan. Penetapan tema atau fokus RPJMD periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025, yaitu "Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi". Untuk mewujudkan

tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Sukabumi, maka fokus pembangunan lima tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut ini.



**Gambar 5.2. Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021-2026**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakait Daerah Penanggunjab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27,534,549,188		30,288,004,107			33,316,804,517		36,648,484,969		40,313,333,466		40,313,333,466	DPPKB	DPPKB		
		2	14	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan serta Laporan Kinerja Tepat waktu		100	94,201,000	100	103,621,100	100	113,983,210	100	125,381,531	100	137,919,684	100	137,919,684		100	137,919,684	DPPKB	DPPKB
		2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,706,000		5,176,600		5,694,260		6,263,686		6,890,055		6,890,055					
		2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,920,000		3,212,000		3,533,200		3,886,520		4,275,172		4,275,172					
		2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6,120,000		6,732,000		7,405,200		8,145,720		8,960,292		8,960,292					
		2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8,440,000		9,284,000		10,212,400		11,233,640		12,357,004		12,357,004					
		2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10,185,000		11,203,500		12,323,850		13,556,235		14,911,859		14,911,859					

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
		2	14	1	2.01	6				11,830,000	13,013,000	14,314,300	15,745,730	17,320,303	17,320,303								
		2	14	1	2.01	7			50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000	73,205,000	73,205,000									
		2	14	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	16,574,843,888	100	18,232,328,277	100	20,055,561,104	100	24,267,228,936	100	24,267,228,936	DPPKB	DPPKB		
		2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16,389,843,888	18,028,828,277	19,831,711,104	21,814,882,215	23,996,370,436	23,996,370,436								
		2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	43,923,000								
		2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15,000,000	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500	21,961,500								
		2	14	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	36,602,500								
		2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	36,602,500								
		2	14	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			20,000,000	22,000,000	24,200,000	26,620,000	29,282,000	29,282,000								

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
		2	14	1	2.02	7					50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	1	2.02	8					20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		29,282,000				
		2	14	1	2		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			100		252,531,300	100	277,784,430	100	305,562,873	100	336,119,160	100	369,731,076	100	369,731,076	DPPKB	DPPKB
		2	14	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3,810,000		4,191,000		4,610,100		5,071,110		5,578,221		5,578,221				
		2	14	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				105,112,000		115,623,200		127,185,520		139,904,072		153,894,479		153,894,479				
		2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				18,609,300		20,470,230		22,517,253		24,768,978		27,245,876		27,245,876				

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20							
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)					
		2	14	1	2.03	6	Penatuaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25,000,000			27,500,000			30,250,000			33,275,000			36,602,500					
		2	14	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				50,000,000			55,000,000			60,500,000			66,550,000			73,205,000			73,205,000		
		2	14	1	2.1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			100		100	592,988,000	100		652,286,800	100		717,515,480	100		789,267,028	100		789,267,028	DPPKB	DPPKB
		2	14	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50,000,000			55,000,000			60,500,000			66,550,000			73,205,000			73,205,000		
		2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				289,080,000			317,988,000			349,786,800			384,765,480			423,242,028			423,242,028		
		2	14	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25,000,000			27,500,000			30,250,000			33,275,000			36,602,500			36,602,500		
		2	14	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25,000,000			27,500,000			30,250,000			33,275,000			36,602,500			36,602,500		
		2	14	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25,000,000			27,500,000			30,250,000			33,275,000			36,602,500			36,602,500		
		2	14	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50,000,000			55,000,000			60,500,000			66,550,000			73,205,000			73,205,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	14	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100		738,650,000	100	812,515,000	100	893,766,500	100	983,143,150	100	1,081,457,465	100	1,081,457,465	DPPKB	DPPKB
		2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75,000,000		82,500,000		90,750,000		99,825,000		109,807,500		109,807,500				
		2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500				
		2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				230,000,000		253,000,000		278,300,000		306,130,000		336,743,000		336,743,000				
		2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		29,282,000				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangaka Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	14	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	1	2.06	8	Kunjungan Tamu				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168,650,000		185,515,000		204,066,500		224,473,150		246,920,465		246,920,465				
		2	14	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		29,282,000				
		2	14	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	1	2.1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100	<b>2,162,458,000</b>	100	<b>2,378,703,800</b>	100	<b>2,616,574,180</b>	100	<b>2,878,231,598</b>	100	<b>3,166,054,758</b>	100	<b>3,166,054,758</b>	DPPKB	DPPKB		
		2	14	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		439,230,000				
		2	14	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		439,230,000				
		2	14	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
		2	14	1	2.07	5					388,958,000		427,853,800		470,639,180		517,703,098		569,473,408		569,473,408		
		2	14	1	2.07	6					741,000,000		815,100,000		896,610,000		986,271,000		1,084,898,100		1,084,898,100		
		2	14	1	2.07	7					50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000		
		2	14	1	2.07	8					20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		29,282,000		
		2	14	1	2.07	9					100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		
		2	14	1	2.07	10					112,500,000		123,750,000		136,125,000		149,737,500		164,711,250		164,711,250		
		2	14	1	2.07	11					100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		
		<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>					<b>100</b>	<b>921,915,000</b>	<b>100</b>	<b>1,014,106,500</b>	<b>100</b>	<b>1,115,517,150</b>	<b>100</b>	<b>1,227,068,865</b>	<b>100</b>	<b>1,349,775,752</b>	<b>100</b>	<b>1,349,775,752</b>	<b>DPPKB</b>	<b>DPPKB</b>
		2	14	1	2.08	1					19,200,000		21,120,000		23,232,000		25,555,200		28,110,720		28,110,720		
		2	14	1	2.08	2					199,225,000		219,147,500		241,062,250		265,168,475		291,685,323		291,685,323		
		2	14	1	2.08	3					200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				503,490,000		553,839,000		609,222,900		670,145,190		737,159,709		737,159,709			
		2	14	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100	<b>6,250,870,000</b>	100	<b>6,875,957,000</b>	100	<b>7,563,552,700</b>	100	<b>8,319,907,970</b>	100	<b>9,151,898,767</b>	100	<b>9,151,898,767</b>	DPPKB	DPPKB	
		2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				464,970,000		511,467,000		562,613,700		618,875,070		680,762,577		680,762,577			
		2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144,000,000		158,400,000		174,240,000		191,664,000		210,830,400		210,830,400			
		2	14	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				10,000,000		11,000,000		12,100,000		13,310,000		14,641,000		14,641,000			
		2	14	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel				20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		29,282,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangaka Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.900,000		24.090,000		26.499,000		29.148,900		32.063,790		32.063,790		
		2	14	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000,000		22.000,000		24.200,000		26.620,000		29.282,000		29.282,000		
		2	14	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000,000		22.000,000		24.200,000		26.620,000		29.282,000		29.282,000		
		2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.250,000,000		5.775,000,000		6.352,500,000		6.987,750,000		7.686,525,000		7.686,525,000		
		2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		
		2	14	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		
		2	14	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk							Rata - Rata Jumlah Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)	-	2.30	32,000,000,000	2.28	35,200,000,000	2.26	38,720,000,000	2.24	42,592,000,000	2.22	46,851,200,000	2.22	46,851,200,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	-	2.50	5,500,000,000	2.47	6,050,000,000	2.43	6,655,000,000	2.4	7,320,500,000	2.35	8,052,550,000	2.35	8,052,550,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	2	2		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			50.91	2,800,000,000		3,080,000,000		3,388,000,000		3,726,800,000		4,099,480,000		4,099,480,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangaka Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		
		2	14	2	2.01	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	2	2.01	4	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	2	2.01	6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		

1	2	3						4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								19	20				
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
		2	14	2	2.01	8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				150,000,000		165,000,000		181,500,000		199,650,000		219,615,000		219,615,000			
		2	14	2	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				150,000,000		165,000,000		181,500,000		199,650,000		219,615,000		219,615,000			

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		2	14	2	2.01	1 2	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				200,000,000	220,000,000			242,000,000	266,200,000			292,820,000	292,820,000			
		2	14	2	2.01	1 3	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				200,000,000	220,000,000			242,000,000	266,200,000			292,820,000	292,820,000			
		2	14	2	2.01	1 4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				200,000,000	220,000,000			242,000,000	266,200,000			292,820,000	292,820,000			
		2	14	2	2.01	1 5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK				200,000,000	220,000,000			242,000,000	266,200,000			292,820,000	292,820,000			
		2	14	2	2		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>49.09</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2,970,000,000</b>			<b>3,267,000,000</b>	<b>3,593,700,000</b>			<b>3,953,070,000</b>	<b>3,953,070,000</b>	<b>DPPKB</b>	<b>DPPKB</b>
		2	14	2	2.02	1	Perumusan Parameter Kependudukan				100,000,000	110,000,000			121,000,000	133,100,000			146,410,000	146,410,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000			
		2	14	2	2.02	4	Pemetaan Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.02	5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.02	6	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.02	7	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			200,000,000		220,000,000			242,000,000		266,200,000			292,820,000			292,820,000		
		2	14	2	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			200,000,000		220,000,000			242,000,000		266,200,000			292,820,000			292,820,000		
		2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			300,000,000		330,000,000			363,000,000		399,300,000			439,230,000			439,230,000		
		2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			200,000,000		220,000,000			242,000,000		266,200,000			292,820,000			292,820,000		
		2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			200,000,000		220,000,000			242,000,000		266,200,000			292,820,000			292,820,000		
		2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP			200,000,000		220,000,000			242,000,000		266,200,000			292,820,000			292,820,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi	69,62	68,10	25,000,000,000	68,30	27,500,000,000	68,36	30,250,000,000	68,45	33,275,000,000	68,50	36,602,500,000	68,50	36,602,500,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	3	2		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		62,00	15,500,000,000		17,050,000,000		18,755,000,000		20,630,500,000		22,693,550,000		22,693,550,000	DPPKB	DPPKB	
		2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000			
		2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000			
		2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		92,820,000			
		2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangaka Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK				500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000					
		2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12,000,000,000		13,200,000,000		14,520,000,000		15,972,000,000		17,569,200,000		17,569,200,000					
		2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				1,500,000,000		1,650,000,000		1,815,000,000		1,996,500,000		2,196,150,000		2,196,150,000					
		2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK				500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000					
		2	14	3	2		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>9.60</b>		<b>2,400,000,000</b>		<b>2,640,000,000</b>		<b>2,904,000,000</b>		<b>3,194,400,000</b>		<b>3,513,840,000</b>		<b>3,513,840,000</b>	DPPKB	DPPKB	
		2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1.60		400,000,000		440,000,000		484,000,000		532,400,000		585,640,000		585,640,000			
		2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				1.20		300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		439,230,000			

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			4.80	1,200,000,000		1,320,000,000		1,452,000,000		1,597,200,000		1,756,920,000		1,756,920,000		
		2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			2.00	500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000		
		2	14	3	2		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			25.20	6,300,000,000		6,930,000,000		7,623,000,000		8,385,300,000		9,223,830,000		9,223,830,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1.60	400,000,000		440,000,000		484,000,000		532,400,000		585,640,000		585,640,000		
		2	14	3	2.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			0.40	100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
		2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			<b>2.00</b>	500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000		
		2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			<b>0.80</b>	200,000,000		20,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	3	2.03	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			<b>0.80</b>	200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000		
		2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			<b>8.00</b>	2,000,000,000		2,200,000,000		2,420,000,000		2,662,000,000		2,928,200,000		2,928,200,000		
		2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			<b>2.00</b>	500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000		
		2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			<b>2.00</b>	500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		2.00	500,000,000	550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000						
		2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		2.00	500,000,000	550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		732,050,000						
		2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		1.60	400,000,000	440,000,000		484,000,000		532,400,000		585,640,000		585,640,000						
		2	14	3	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		0.80	200,000,000	220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000						
		2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria		1.20	300,000,000	330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		439,230,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangaka Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	14	3	2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		3.20	800,000,000		880,000,000		968,000,000		1,064,800,000		1,171,280,000		1,171,280,000	DPPKB	DPPKB			
		2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000					
		2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		439,230,000					
		2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000					
		2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB			200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penganggunjab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	82.50	82.53	1,500,000,000	82.65	1,650,000,000	82.76	1,815,000,000	82.85	1,996,500,000	83.00	2,196,150,000	83.00	2,196,150,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	4	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			76.67	1,150,000,000		1,265,000,000		1,391,500,000		1,530,650,000		1,683,715,000		1,683,715,000	DPPKB	DPPKB
		2	14	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000		

1	2	3					4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		2	14	4	2.01	2				100,000,000	110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000				
		2	14	4	2.01	3			100,000,000	110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000					
		2	14	4	2.01	4			100,000,000	110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				100,000,000			110,000,000			121,000,000			133,100,000			146,410,000			146,410,000
		2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				150,000,000			165,000,000			181,500,000			199,650,000			219,615,000			219,615,000
		2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				100,000,000			110,000,000			121,000,000			133,100,000			146,410,000			146,410,000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000				
		2	14	4	2.01	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	4	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	4	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000				
		2	14	4	2.01	12	Sosialisasi IPK				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				
		2	14	4	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		73,205,000				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangakal Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			Target	(Rp.)
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		2	14	4	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		23.33	350,000,000		385,000,000		423,500,000		465,850,000		512,435,000		512,435,000	DPPKB	DPPKB	
		2	14	4	2.02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		146,410,000			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Makro

Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Indikator makro ini dipengaruhi oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 7.1**

**Tabel 7.1 Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		TARGET					KONDISI KINERJA AKHIR
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,88	66,89	67,77	68,22	68,67	69,13	69,58	69,58
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,26	1,24	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,13
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,09	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,60	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25	8,00	8,00
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
6	Pendapatan Per Kapita	Rp(1.000) / kapita	27.281	28.877	30.495	32.113	33.731	35.349	36.967	36.967
7	Gini Rasio	Poin	0,334	0,340	0,338	0,336	0,332	0,327	0,321	0,321

Dalam Menunjang tercapainya target indikator Makro Kabupaten Sukabumi yang ke-2 yaitu : “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Merumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Proyeksi indikator DPPKB Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 7.2**

**Tabel 7.2 Proyeksi indikator DPPKB Kabupaten Sukabumi tahun 2021 -2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	-	2.50	2.47	2.43	2.40	2.35	2.35
2	Persentase Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi	69.62	68.10	68.30	68.36	68.45	68.50	68.50
3	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	82.50	82.53	82.65	82.76	82.85	83.00	83.00

## 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target

capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sukabumi yang menjadi turunan Peraturan Menteri Dalam negeri di atas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menentukan Proyeksi target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam **Tabel 7.3** berikut :

**Tabel 7.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPKB Kabupaten Sukabumi**

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.30	2.28	2.26	2.24	2.22	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	dokumen	1	1	1	1	1
										2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 – 49 tahun	%	21	21	21	21	21
										3	Angka Kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19 tahun)	angka	40	39	38	37	35
										4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100	100	100	100
										5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK	mitra kerja	30	30	30	30	30

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					No IKK	IKK Output	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026
		2	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		68.1	68.3	68.36	68.45	68.5	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00
										2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,10	20,60	21,50	21,80	22,00
										3	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	kelompok	4	4	4	4	4
										4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	40,00	42,18	43,50	44,00	45,00
		3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)		10.94	10.83	10.81	10.78	10.75	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	5	5	5	5	5
										2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	60,00	62,25	63,50	64,15	65,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.

Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi tantangan bonus demografi yang kehadirannya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi tetap seimbang.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi dalam 5 tahun ke depan dapat lebih terarah dan terukur.

Selain dari itu program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi maupun peran aktif dari semua pihak agar bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, Untuk itu perlu upaya agar Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi melalui :

- a. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan penggarapan progam pengendalian penduduk, KB, dan Pembangunan Keluarga khususnya petugas lini lapangan sebagai ujung tombak program perlu dilakukan Penguatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB serta IMP;
- b. Pendayagunaan potensi yang dimiliki dengan berbagai keterbatasannya diharapkan dapat memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi dengan prioritas bagi keluarga pra sejahtera dan KS I alasan ekonomi;

- c. Mengoptimalkan peran kampung keluarga kecil berkualitas (KKB) atau kampung keluarga berencana (KB) menurut program pusat di setiap desa, dan sekaligus sebagai sarana informasi, edukasi, dan motivator dalam penggerakan dan pelestarian program keluarga berencana,
- d. Sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan keluarga sejahtera dengan memperhatikan kaidah masa reproduksi sehat, maka perlu dipersiapkan generasi yang tangguh dengan melakukan pembinaan dan pendewasaan usia perkawinan melalui program Sekolah Siaga kependudukan (SSK) maupun dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR);
- e. Langkah kerjasama dan kemitraan melalui berbagai komitmen untuk bersama-sama memacu peningkatan Pencapaian Program Pembangunan, maka hubungan dan kerjasama dapat dikembangkan dalam bentuk optimalisasi kepedulian dan peran serta masyarakat melalui momentum bhakti KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal KB-Kes, Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dan bhakti IBI;
- f. Program KB yang merupakan bagian integral Program Pembangunan Nasional adalah bentuk kegiatan fleksibel untuk dapat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan Program Pembangunan lainnya melalui langkah memadukan program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan berbagai sektor pembangunan;
- g. Melakukan upaya penyempurnaan data keluarga di Kabupaten Sukabumi sebagai data dasar dalam melakukan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disinergikan dengan kegiatan pembangunan lainnya;
- h. Memaksimalkan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah terkait dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan pencapaian target penurunan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga.
- i. Melaksanakan percepatan penurunan stunting melalui kegiatan sosialisasi dan promosi 1000 hari pertama kehidupan

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah daerah serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir batin.